

KIK  
Pia 11/01  
Kur  
P

**SKRIPSI**

**MOH. IRWAN KURNIAWAN**

**PERJANJIAN KERJA SEBAGAI UPAYA  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  
KESEJAHTERAAN PEKERJA**




**MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**

**PERJANJIAN KERJA SEBAGAI UPAYA  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  
KESEJAHTERAAN PEKERJA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan  
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**



**Dosen Pembimbing,**

**Penyusun,**

  
**Machsoen Ali, S.H., MS.**

**NIP. 130 355 366**

  
**Moh. Irwan Kurniawan**

**NIM. 039313841**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a. Dalam pembuatan suatu perjanjian kerja yang dibuat oleh pihak pekerja dan pengusaha, unsur- unsur dalam suatu perjanjian kerja harus tercantum dengan jelas, karena unsur-unsur tersebut yang menyebabkan suatu perjanjian disebut sebagai suatu perjanjian kerja. Dengan dipenuhinya unsur-unsur perjanjian kerja dengan baik akan terbentuk suatu perjanjian kerja yang dapat memberi perlindungan hukum kepada para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Diperlukan suatu perlindungan hukum berupa peraturan-peraturan yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan hukum perjanjian kerja yang mempunyai sifat memaksa juga kesepakatan kerja bersama sebagai induk dari perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha dan serikat pekerja sebagai wakil dari pekerja.
- b. Dalam suatu perjanjian kerja yang dibuat antara pekerja dan pengusaha ditentukan oleh kedua belah pihak hak dan kewajiban masing-masing. Kewajiban pengusaha adalah hak dari pekerja begitu pula sebaliknya hak pengusaha adalah kewajiban dari pekerja. Dalam hak dan kewajiban tersebut termuat masalah kesejahteraan pekerja yang selama ini masih diabaikan, kesejahteraan pekerja adalah hak pekerja dan kewajiban pengusaha yang merupakan fasilitas lain dari upah. Fasilitas tersebut sangat diperlukan pekerja karena tanpa terpenuhinya fasilitas tersebut akan berdampak pada kinerja pekerja. Tentu saja penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja tersebut disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Karena dengan suatu perjanjian

kerja yang baik diharapkan hak-hak pekerja akan dapat diperjuangkan dan diperoleh dengan berpegang pada isi dari perjanjian kerja.

## 2. Saran

- a. Perjanjian kerja pada umumnya dibuat oleh pihak pengusaha yang hanya memuat persyaratan kerja. Syarat-syarat yang dibuat oleh pengusaha tersebut hanya untuk melindungi pihak pengusaha dari kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh hal-hal tertentu. Pekerja yang mengadakan hubungan kerja dengan pengusaha biasanya hanya menyetujui saja perjanjian kerja tersebut. Padahal dalam unsur-unsur suatu perjanjian dapat disebut sebagai suatu perjanjian kerja, disitu bukan berarti dapat diinterpretasikan pihak pekerja hanya mau menerima saja syarat yang diajukan oleh pihak pengusaha. Oleh karena itu diperlukan peran serta pemerintah dalam hal ini selain membuat peraturan juga pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian kerja tersebut. Pengawasan tersebut selain sebagai fungsi pengawasan semata tapi juga pendidikan kepada para pekerja tentang pengetahuan hak-haknya sebagai pekerja. Perlindungan hukum ini diharapkan akan dapat melindungi pekerja dari tekanan pihak pengusaha.
- b. Perjanjian kerja yang didalamnya memuat syarat-syarat kerja harus dipenuhi dengan baik oleh masing-masing pihak yang dalam hal ini pekerja dan pengusaha. Hendaknya pengusaha memberikan pemenuhan terhadap hak pekerja dengan baik, juga memberikan perlakuan yang wajar sebagai suatu kewajiban dari pengusaha. Dimana pemenuhan hak pekerja oleh pengusaha itu